

Kegagalan Transisi Demokrasi di Myanmar

Evisia Novitri, Supriyadi, Adhiningasih Prabhawati

Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Jember (UNEJ)

evisianov@gmail.com

Abstract

Myanmar is one of the countries that carried out military coups several times from 1962 to 2021. Although known as an authoritative ruler, the military junta has carried out more democratic policies, such as opening space for press freedom and holding Myanmar's election which allowed the participation of a pro-democratic party namely the NLD Party. However, the military junta suddenly staged a military coup in 2021. In previous years, Myanmar's military junta attempted to make a democratic transition. This raises the question of what factors caused the democratic transition in Myanmar to fail, despite previous positive results. The phenomenon of democratic transition in Myanmar will be analyzed using democratic transition theory, democratization theory, and the concept of civil-military relations. This study uses an approach-explanation approach to determine the failure factors of the democratic transition in Myanmar. Based on the theories, concepts, and research methods used, the failure of the democratic transition in Myanmar occurred due to four factors: The first factor is the democratic transition in Myanmar using the top-down path. The second factor is that the transition is not followed by the installation of democracy. The third factor is that the civil-military relations in Myanmar are included in the category of unbalanced civilian accommodation. The fourth factor, the military afraid of Aung San Suu Kyi succeeded in amending the 2008 constitution which will remove military privileges.

Keywords: *Democratization Transition, Democratization, Myanmar's military junta*

1. Pendahuluan

Setelah presiden U Nu digulingkan oleh Jenderal Ne Win pada tahun 1962, sejak saat itu junta militer mulai menguasai Myanmar. Jenderal Ne Win memimpin kudeta dan menjadi awal runtuhnya rezim sipil di Myanmar. Semenjak itu negara Myanmar berada di bawah cengkraman Junta Militer yang sangat otoriter. Selama berada di bawah kekuasaan junta militer banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM dan tindak kekerasan. Pada tahun 1988 terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh para biksu dan mahasiswa untuk melakukan perlawanan terhadap jenderal Ne Win dan menuntut sistem pemerintahan demokrasi (Irewati, 2016). Dalam menghadapi para demonstran, junta militer melakukan tindakan kekerasan bahkan pembunuhan massal sehingga demonstrasi tersebut dikenal sebagai “*the uprising 8888*”¹. Pada saat terjadi pemberontakan 8888, muncul seorang aktivis pro demokrasi yaitu Aung San Suu Kyi yang kemudian ia mendirikan sebuah partai liga nasional NLD (*National League For Democracy*)(Sari, 2019).

¹Pemberontakan 8888 merupakan pemberontakan nasional terbesar di Burma, nama terdahulu Myanmar. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 8 Agustus tahun 1988

Selang dua tahun, diadakannya pemilu 1990 dimana partai NLD di bawah pimpinan Aung San Suu Kyi menang dalam pemilu dengan memperoleh suara sebanyak 82%. Namun dengan kemenangan ini, militer tidak mau mengakui dan menolak hasil kemenangan partai NLD dalam pemilu tersebut (Irewati, 2016). Militer tetap ingin memegang tahta kekuasaan, Aung San Suu Kyi dan anggota partai NLD yang lain dijadikan tahanan rumah. Setelah menjadi tahanan rumah, Aung San Suu Kyi dibebaskan pada tahun 1995 kemudian kembali ditahan pada tahun 2000. Akan tetapi, pada masa kebebasan tersebut Aung San Suu Kyi kembali ditahan pada saat Eropa memperketat sanksi yang diberikan untuk Myanmar. Sanksi yang diberikan Eropa berupa embargo ekonomi dan embargo senjata bertujuan untuk memaksa Myanmar melakukan demokratisasi. Seiring memburuknya perekonomian Myanmar akibat embargo tersebut, hal itu kemudian memaksa junta militer untuk melakukan perubahan (Pujiono, 2013).

Pemerintahan junta militer mulai melakukan pembukaan diri dan melakukan proses demokratisasi pada tahun 2011. Proses demokratisasi tersebut ditandai oleh pembebasan Aung San Suu Kyi dari tahanan rumah. Pada tahun 2010 tokoh-tokoh petinggi partai NLD (*national league for democracy*) yang lain juga dibebaskan. Militer juga secara perlahan membuka ruang bagi kebebasan pers. Pembukaan kran demokrasi semakin menarik dengan diselenggarakannya pemilu tahun 2015 yang lebih demokratis yang mana NLD dibawah pimpinan Aung San Suu Kyi diperbolehkan ikut dalam pemilu. Dalam pemilu tersebut ternyata NLD memenangkan pemilu legislatif dan hasil pemilu ini diterima dengan baik oleh militer dan partai bentukan militer yaitu USDP (*The Union Solidarity and Development Party*) yang mana mereka mau menerima kekalahannya (Hidayat, 2018).

Hubungan Aung San Suu Kyi dan pihak militer semakin baik, militer bersedia menerima Aung San Suu Kyi sebagai pemimpin *de facto* karena menurut konstitusi secara *de jure* Aung San Suu Kyi tidak diperbolehkan menjadi presiden. Pada tahun 2016, Amerika Serikat mencabut sanksi embargo ekonomi yang diberikan kepada Myanmar. Pencabutan sanksi tersebut merupakan respon Amerika Serikat dari adanya perubahan yang terjadi pada pemerintahan Myanmar. Hal ini karena Amerika Serikat memberi dukungan terhadap perubahan politik di Myanmar untuk menuju pemerintahan yang demokratis. Dengan dicabutnya sanksi tersebut Amerika Serikat berharap dapat mendorong Myanmar untuk mencapai reformasi dan menjaga perdamaian di Myanmar. Militer yang dulunya menganggap Aung San Suu Kyi sebagai musuh demikian pula sebaliknya telah menunjukkan perubahan sehingga antara militer dan oposisi bisa bekerja sama (Sari, 2019).

Melihat perkembangan proses transisi menuju demokrasi tampaknya sudah melewati jalur yang benar. Menurut pengamat, pemilu tahun 2020 yang diadakan telah sesuai dengan sistem demokratis, tiba-tiba pihak militer kembali melakukan kudeta. Hal ini berarti memutar balikkan jarum jam sejarah proses demokratisasi menuju titik nol yaitu kembali berada di bawah rezim junta militer dan rezim otoritarian. Maka dari permasalahan diatas, tentu menarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kegagalan transisi demokrasi di Myanmar.

2. Metodologi

Metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan untuk suatu bidang ilmu sebagai studi mengenai asas-asas dasar dari suatu penyelidikan, yang seringkali melibatkan masalah-masalah yang berkaitan dengan logika, penggolongan dan asumsi-asumsi dasar (The Liang Gie 1981 : 75). Penelitian kualitatif lebih mengutamakan deskripsi sebagai pondasi dalam membangun suatu realitas sosial. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang dilakukan secara objektif dan pada penelitian kuantitatif, peneliti terlibat secara langsung dalam proses penelitian. Pada penelitian ini, penulis memilih untuk menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada penelitian dengan metode kualitatif, peneliti menggunakan metode *explanatory research* yang bertujuan untuk menjelaskan adanya keterkaitan hubungan dan pengaruh dari hipotesis. Teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu teknik analisis deskriptif-kualitatif. Data-data yang diperoleh akan dianalisis selanjutnya akan digambarkan sesuai dengan data-data dan sumber informasi yang didapat (Siyoto & Sodik, 2015).

Kerangka Teori/Konsep

Teori Demokrasi

Konsep demokrasi pada dasarnya diartikan sebagai sistem pemerintahan (*demos*) dan oleh rakyat (*kratos*). Demokrasi dipilih sebagai alternatif dalam berbagai tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diterapkan oleh beberapa negara. Makna dari demokrasi yaitu bahwasanya rakyat yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijakan negara dimana kebijakan negara tersebut yang akan menentukan kehidupan rakyat. Maka dari itu, negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokrasi adalah negara yang dijalankan atas dasar keinginan dan kemauan rakyat. Semua pengorganisasian negara yang dilakukan rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.

Untuk menilai apakah suatu sistem politik itu demokratis atau non-demokratis, para ilmuwan umumnya akan menjabarkan elemen-elemen kritis yang terkandung dalam frasa “pemerintahan oleh rakyat”, selain dengan melihat perwujudan elemen-elemen demokrasi pada level empirik, jika dikaji lebih dalam, frasa “pemerintahan oleh rakyat” itu menimbulkan sejumlah pertanyaan kritis: “siapa rakyat yang memerintah?”, “bagaimana rakyat memerintah?”, seberapa besar (dalam) rakyat terlibat memerintah?” dan sebagainya. Sejumlah pertanyaan tersebut menyebabkan demokrasi tidak bermakna tunggal tetapi merupakan entitas dinamis yang memperoleh pemaknaan (interpretasi) berbeda-beda dari para filsuf dan ilmuwan politik (Sulisworo et al., 2012).

Teori Demokratisasi

Demokratisasi merupakan sebuah proses perubahan dari rezim otoriter yang mana rezim otoriter tidak memberi kesempatan pada partisipasi dan liberalisasi menuju poliarki yang didalamnya memberikan derajat kesempatan partisipasi dan liberalisasi yang tinggi. Dalam proses demokratisasi terdapat beberapa proses atau tahapan rumit namun saling berkaitan. Hal ini dimulai dari liberalisasi, transisi, instalasi dan konsolidasi (Dahl, 1999).

A. Liberalisasi

Liberalisasi merupakan proses pengaktifan hak-hak politik yang melindungi individu dan kelompok-kelompok sosial dari tindakan sewenang-wenang atau tidak sah yang dilakukan oleh negara atau pihak ketiga. Liberalisasi, seperti dalam konseptualisasi Dahl, mencakup konstestasi publik dan partisipasi dalam prosedur kelembagaan semacam pemilihan umum serta terbukanya kesempatan publik untuk mengekspresikan kebebasan politiknya (kebebasan berbicara, berkumpul, dan berorganisasi).

B. Transisi

Transisi merupakan titik awal atau interval (selang waktu) antara rezim otoritarian dengan rezim demokratis. Transisi dimulai dari runtuhnya rezim otoritarian lama yang kemudian diikuti atau berakhir dengan pengesahan (instalasi) lembaga-lembaga politik dan aturan politik baru di bawah payung demokrasi. Sama halnya dengan liberalisasi, transisi tidak mesti akan berakhir dengan instalasi demokrasi, namun sebaliknya bisa saja tercipta rezim otoritarian baru atau hanya demokrasi yang bersifat terbatas. Sebab, dalam konteks transisi, situasi politik dan aturan main sama sekali tidak menentu dan penuh ketidakpastian. Hal ini tidak hanya karena aturan main tersebut bekerja dalam kondisi perubahan yang tengah terjadi, tetapi juga karena dipertarungkan secara sengit oleh berbagai kelompok, baik konservatif pendukung otoritarianisme, kelompok reformis atau revolusioner yang menghendaki perombakan total dan kelompok oportunistis yang berusaha mengambil keuntungan jangka pendek dalam situasi yang tidak menentu.

C. Konsolidasi Demokrasi

Konsolidasi merupakan sebuah proses yang mengurangi kemungkinan pembalikan demokratisasi. Dalam konsolidasi akan diwarnai proses negosiasi yang hendak mempromosikan sistem atau aturan main baru ketimbang merusak sistem lama. Struktur dan prosedur politik yang berlangsung selama proses transisi akan dimantapkan, diinternalisasikan dan bahkan diabsahkan dalam proses konsolidasi. Akhirnya proses konsolidasi akan membuahkan penetapan sistem demokrasi secara operasional dan ia akan memperoleh kredibilitas.

Alfred Stepan memetakan jalur transisi menjadi lewat tiga jalur utama yang berbeda yaitu transisi dari atas, transisi dari bawah dan transisi lewat negosiasi. *Pertama*, jalur transisi dari atas terjadi ketika pihak-pihak yang berkuasa dalam rezim otoriter memelopori dan memainkan peran yang menentukan dalam mengakhiri rezim itu dan mengubahnya menjadi sebuah sistem baru yang demokratis. Proses transisi di Spanyol, Brasil, Taiwan, Meksiko, Uni Soviet misalnya, termasuk dalam jalur dari atas itu. Keputusan rezim memilih demokrasi ini biasanya terjadi karena didasari pertimbangan kelompok elite bahwa kepentingan-kepentingan mereka jangka panjang akan lebih bisa terjamin bila diperjuangkan dalam lingkungan yang demokratis.

Jalur dari atas tersebut umumnya menghasilkan beberapa kecenderungan. *Pertama*, proses redemokratisasi bisa saja dihentikan oleh pemegang kekuasaan karena situasi yang muncul pada masa liberalisasi itu dianggap terlalu mahal biayanya ketimbang biaya represi. *Kedua*, karena redemokratisasi dari atas itu dikaitkan dengan pemeliharaan kepentingan elit, maka kecenderungan yang terjadi adalah munculnya demokrasi terbatas. *Ketiga*, kekuatan militer akan terus melakukan usaha-usaha untuk mempertahankan hak-haknya tetap ada dan hal ini sangat mengganggu pada proses redemokratisasi.


Kedua, jalur transisi dari bawah yang dipimpin oleh oposisi atau masyarakat. Jalur semacam ini terjadi lewat protes sosial tersebar dari berbagai organisasi akar-rumpun, gelombang pemogokan yang massif, aksi kolektif mahasiswa, tekanan kekuatan oposisi yang memobilisasi massa untuk menekan rezim dan sebagainya. Namun, jalur dari bawah ini, menurut Alfred Stepan, lebih merupakan jalur menuju perubahan pemerintahan ketimbang jalur menuju demokrasi.

Ketiga, jalur transaksi (negosiasi) atau titik temu antara tekanan yang berasal dari bawah dan kemauan dari atas. Antara pemerintah otoriter dengan oposisi dan massa yang mendesakkan demokrasi mengadakan transaksi (negosiasi) untuk melembagakan demokrasi. Gelombang demokratisasi yang melewati jalur transaksi ini antara lain terjadi di Nepal, Nikaragua, Mongolia, Bolivia, Honduras, El Savador, Korea Selatan, Uruguay, Cekoslovia, dan Afrika Selatan.

Konsep Hubungan Sipil-Militer

Alfred Stepan (1996) memetakan pola hubungan sipil militer dengan memperhatikan derajat dimensi kontestasi (kesertaan) militer sebagai lembaga dan hak-hak istimewa militer. Hasil dari interaksi dua dimensi ini membuahkan tipologi hubungan dalam bentuk empat tipe yang digambarkan melalui bagan.

Bagan 1. Tipologi hubungan sipil militer yang melibatkan kontestasi militer dan hak istimewa militer dalam kerangka demokrasi.



Sumber: Sutoro Eko, 2002

Bagan diatas menjelaskan bahwa demokrasi bisa tercapai apabila pola hubungan sipil militer menggambarkan “kontrol sipil” (sudut kiri bawah), dimana kontestasi dan hak istimewa militer sama-sama rendah. Namun tipe tersebut tidak menggambarkan pola hubungan sipil militer yang bersifat statis. Tipe “kontrol sipil” yang demokratis, misalnya dapat digoncang sehingga bisa mengancam demokrasi. Hubungan sipil militer di setiap tipe senantiasa dinamis, tergantung pada permainan kekuatan-kekuatan secara konstan. Tidak ada satupun negara demokrasi di belahan dunia yang secara teoritis maupun secara empiris dapat dianggap kebal terhadap krisis yang pada akhirnya mungkin menumbangkan model/tipe “kontrol sipil” yang telah di konsolidasikan. Seperti halnya kasus di Myanmar terjadi krisis rezim demokratis yang terus mendorong kekuatan militer untuk semakin lama berkuasa dan melakukan kudeta.

Pada sudut kanan bawah, kontestasi militer rendah dan hak istimewa militer yang tinggi dapat disebut sebagai “akomodasi sipil yang tidak seimbang”. Dari perspektif teori demokrasi, sebuah masyarakat bernegara dalam posisi seperti ini mempunyai kerentanan-kerentanan yang relatif serius, karena kekuatan struktural militer laten merasa sah dalam penguasaan mereka dan atas hak istimewa mereka yang sangat banyak. Salah satu kerentanan yang serius adalah bahwa proses kebijakan mungkin sangat konfliktual, dan militer, yang didukung oleh sekutu-sekutu yang kuat dalam masyarakat sipil dan masyarakat politik, dapat menggunakan seluruh hak istimewanya untuk memaksakan serangkaian hasil kebijakan yang terpaksa diterima oleh para pemimpin rezim demokratis guna menghindari munculnya kudeta.

Selain itu, bentuk kerentanan dalam posisi “akomodasi sipil yang tidak seimbang” adalah bahwa suatu masyarakat-negara dapat ditransformasikan ke dalam sebuah negara garnisun dibawah pemimpin sipil non demokratis sebagai akibat dari eksploitasi yang dilakukan oleh pihak eksekutif atas hak istimewa militer yang tetap tertanam dalam sistem. Rendahnya tingkat otonomi rezim ketimbang militer, yang terimplikasikan dalam tingkat hak istimewa militer yang tinggi, dapat mengurangi legitimasi demokrasi baru di mata masyarakat sipil dan bahkan masyarakat politik.

Posisi ketiga di kiri atas mencerminkan hak istimewa dan kontestasi tinggi. Namun, seperti yang dikatakan Alfred Stepan, posisi semacam ini akan berlangsung singkat, dan pemerintahan sipil akan berada dalam posisi kekuatan yang cukup untuk merintanginya berkembangnya konflik dengan penggantian para pemimpin militer. Sedangkan posisi yang ekstrem dengan demokrasi, yaitu otoritarianisme, tergambar secara mencolok dalam tipe “posisi pemimpin demokratis yang hamper tidak dapat dipertahankan lagi” (sudut kanan atas), dimana kontestasi dan hak istimewa militer yang tinggi.

Dalam memetakan pola hubungan sipil militer harus memperhatikan sejumlah dimensi yang begitu luas yakni: (1) orientasi militer (pretorian vs profesional); (2) fungsi militer; (3) institusionalisasi militer; (4) orientasi sipil; (5) derajat militerisme; (6) posisi sipil dihadapan sipil; (7) derajat kontestasi sipil; (8) hak istimewa sipil dan (9) kontrol sipil terhadap sipil. Dari masing-masing indikator yang menandai pola hubungan sipil-militer tersebut bersifat konsisten dan mutlak, yang artinya jika sipil mempunyai orientasi pretorian akan diikuti dengan peranan sipil yang besar di semua sektor, yang dengan sendirinya melemahkan kontrol sipil (masyarakat sipil dan politik) terhadap sipil.

3. Hasil dan Diskusi

Transisi Demokrasi Myanmar Menggunakan Jalur dari Atas (*top down*)

Para aktor politik yang menjalankan transisi demokrasi pada dasarnya memiliki tugas untuk menetapkan aturan maupun prosedur yang bermanfaat untuk menjaga keberlangsungan system demokrasi. Misalnya saja sesuai pergantian kekuasaan dari rezim otoriter ke demokrasi maka para aktor politik harus menentukan aturan ataupun prosedur penyelenggaraan pemilu. Transisi demokrasi adalah perubahan rezim dari non demokrasi menuju rezim yang demokrasi. Transisi merupakan salah satu tahapan untuk menuju sistem demokratisasi dimana terjadi perubahan politik seiring dengan runtuhnya rezim pemerintah yang otoriter. Seperti halnya dengan

yang terjadi di Myanmar, transisi yang terjadi berasal dari atas atau dipelopori oleh pihak militer.

Jalur transisi dari atas (*top down*) terjadi ketika pihak-pihak yang berkuasa dalam rezim otoriter memelopori dan memainkan peran yang menentukan dalam mengakhiri rezim itu dan mengubahnya menjadi sebuah sistem baru yang demokratis. Dalam kasus di Myanmar, proses transisi demokrasi dimulai ketika Thein Sein mulai melakukan pembukaan diri negaranya ke dunia internasional. Hal ini dimulai dari diberikannya kebebasan pers, diadakannya pemilu dan pembebasan tahanan politik yang ditahan akibat keikutsertaan mereka dalam aksi protes melawan junta militer. Keputusan militer melakukan pembukaan diri ini tentunya tidak terlepas dari dikucilkannya Myanmar dari dunia internasional yaitu adanya sanksi embargo ekonomi dan senjata yang diberikan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Transformasi politik yang dilakukan oleh Thein Sein juga didorong oleh masalah kemiskinan di Myanmar. Selain permasalahan kemiskinan, di Myanmar juga marak terjadi korupsi dan perselisihan antar etnik. Dalam jurnal yang ditulis oleh Robert H. Taylor yang berjudul *Myanmar: From Army Rule to Constitutional Rule?* menjelaskan mengenai reformasi dalam pemerintahan di Myanmar setelah disahkannya konstitusi baru tahun 2008. Dalam pidato tersebut, Thein Sein yang menjabat menjadi presiden sejak tanggal 30 Maret 2011 menyatakan akan membuka negara Myanmar ke dunia internasional.

Menjelang pemilu tahun 2010, Thein Sein bersama sejumlah jenderal senior meninggalkan posisi mereka di kemiliteran dan bergabung dengan Partai Persatuan Solidaritas Pembangunan (USDP) sebagai warga sipil. Hasil pemilu tahun 2010 partai dukungan Thein Sein memperoleh 75% dari seluruh kursi yang diperebutkan. Kemenangan ini walaupun menimbulkan kecurigaan adanya kecurangan yang dilakukan pihak militer, Namun pihak junta militer mengatakan bahwa Pemilu tersebut sebagai tonggak transisi menuju pemerintahan sipil yang demokratis. Pada Pemilu sela tahun 2012, Partai Persatuan Solidaritas Dan Pembangunan (USDP) tidak memperoleh satu kursipun, sedangkan Partai Liga Nasional Untuk Demokrasi (NLD) dibawah kepemimpinan Aung San Suu Kyi menang telak 43 kursi dari 46 kursi parlemen yang diperebutkan. (Amanda Puspitasari: 2015)

Transisi dari atas atau transformasi menghasilkan beberapa kecenderungan, yaitu proses redemokratisasi bisa saja dihentikan oleh pemegang kekuasaan karena situasi yang muncul pada masa redemokratisasi ternyata biayanya lebih mahal dibandingkan tindakan represif. Hal ini dibuktikan dengan tindakan militer yang melakukan kudeta setelah pemilu tahun 2021 dimana partai Aung San Suu Kyi menang mutlak. Hal ini akan memberi jalan yang lebar bagi Aung San Suu Kyi untuk mengakhiri dominasi dan melenyapkan hak-hak istimewa militer yang selama ini mereka nikmati dan selalu dijaga keberadaannya. Artinya demokratisasi yang dilakukan justru membahayakan kedudukan dan mengancam kepentingan militer, sehingga menganggap biaya kudeta lebih murah dibanding biaya demokratisasi.

Kecenderungan kedua, karena transisi dari atas atau transformasi itu dikaitkan dengan pemeliharaan kepentingan elit, maka kecenderungan yang terjadi adalah munculnya demokrasi yang terbatas. Kondisi semacam ini dibuktikan dengan hasil kemenangan partai NLD dan Aung San Suu Kyi berkuasa di Myanmar. Tetapi kenyataannya menunjukkan bahwa Aung San Suu Kyi sebagai pemimpin *de facto* di Myanmar tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi tindakan represif militer terhadap suku Rohingya. Sebagai pejuang pro demokrasi dan hak asasi manusia yang

memperoleh banyak penghargaan dari lembaga lembaga internasional pada saat melawan rezim junta militer, ternyata setelah Aung San Suu Kyi berkuasa tidak bisa mengambil langkah apapun terhadap pembantaian yang dilakukan militer terhadap rakyatnya. Hal ini memunculkan kecaman dari dunia internasional terhadap Aung San Suu Kyi. Bahkan mayoritas masyarakat menuntut untuk menarik kembali penghargaan yang pernah diberikan kepadanya. Kecenderungan demokrasi yang terbatas ini dikarenakan terlalu banyaknya kepentingan militer yaitu adanya hak-hak istimewa militer yang sudah diamankan dan dituangkan dalam konstitusi tahun 2008 negara Myanmar. Hal ini yang menjadikan Aung San Suu Kyi sebagai penguasa sipil tidak leluasa dan selalu dibayang-bayangi oleh kudeta.

Transisi tidak diikuti dengan instalasi demokrasi

Setiap pembuatan sebuah aturan-aturan politik baru yang dibuat oleh pemerintah negara tentu harus disertai dengan adanya pengesahan aturan. Agar aturan yang telah dibuat pantas untuk dipatuhi dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti halnya yang terjadi di Myanmar, aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah sipil difungsikan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Tetapi, hal tersebut sulit untuk diterapkan karena masih adanya campur tangan dan pengaruh Junta Militer yang terlalu kuat.

Pada tataran empiris sejak digulirkannya transisi di bawah Jendral Thein Sein ternyata ia membangun atau mengesahkan (instalasi) demokrasi itu terjadi ditataran permukaan saja dan tidak sampai menyentuh pada reformasi yang sebenarnya. Artinya pengesahan aturan-aturan baru yang demokratis tidak terwujud, yang terjadi di Myanmar justru sebaliknya bukan transisi yang kemudian diikuti dengan pengesahan aturan baru yang demokratis. Melainkan aturan main yang tidak demokratis itu disahkan dan dituangkan kedalam konstitusi baru lalu dilakukan dalam masa transisi demokratisasi. Junta militer menganggap aman karena kepentingannya dan hak istimewa mereka terjamin dan dipayungi oleh konstitusi, baru mereka melakukan transformasi. Akibat masih kuatnya pengaruh militer dengan hak-hak istimewa yang terlalu banyak menjadikan pemerintahan sipil dibawah Aung San Suu Kyi tidak bisa mengendalikan militer, bahkan militer tetap saja menggunakan cara-cara represif dan melanggar HAM.

Junta militer yang memerintah di Myanmar melakukan pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) salah satunya adalah tidak adanya pengadilan yang independen, dan menekan aktivitas politik terhadap oposisi sehingga junta militer dapat berkuasa Kembali di Myanmar. Salah satu bentuk kekuasaan dan campur tangan junta militer terhadap pemerintahan Myanmar tercantum dalam konstitusi yang berlaku di Myanmar yaitu konstitusi tahun 2008. Konstitusi tahun 2008 sesungguhnya merupakan upaya militer untuk membentengi diri dalam rangka mempertahankan hak-hak istimewa militer, seperti halnya:

Pertama, menjamin peran sentral militer dalam struktur inti negara. Pada konstitusi 2008 Myanmar memberikan kedaulatan bagi pemimpin militer saat terjadi keadaan darurat didalam negeri. Contohnya apabila terjadi disintegrasi negara (*loss of sovereign power*) atau pemberontakan lewat kekerasan. Hanya presiden yang dapat mendeklarasikan keadaan darurat di Myanmar setelah berkonsultasi dan berkoordinasi dengan *National Defense and Security Council* (NDSC), yang didominasi oleh Militer (Kipgen, 2021).

Kedua, memperkuat posisi militer di parlemen. Pada konstitusi tahun 2008 tersebut memberikan hak kursi parlemen bagi militer sebanyak 25% yaitu 110 dari 440 kursi di DPR. Hal ini sebenarnya malah memperkokoh kekuatan militer dalam proses legislatif dan memberikan jaminan struktural bahwa kepentingan militer tetap menjadi inti dari pemerintah dan parlemen di Myanmar.

Ketiga, militer lolos dan bebas dari adanya tuntutan di masa depan mengacu pada bekas dominasi junta SLORC dan SPDC, konstitusi tahun 2008 menetapkan bahwa tidak ada proses yang akan dilembagakan terhadap setiap anggota SLORC atau SPDC untuk "setiap tindakan yang pernah dilakukan dalam pelaksanaan tugas masing-masing". Konstitusi dengan demikian menjamin impunitas atau kebebasan hukuman bagi mereka, bahkan jika ini dapat melanggar hukum internasional dan kewajiban perjanjian internasional.

Keempat, mencegah Aung San Suu Kyi dari menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Konstitusi tahun 2008 menghalangi Aung San Suu Kyi untuk menjadi presiden dengan alasan seorang pemimpin negara dilarang memiliki suami dengan kewarganegaraan yang berbeda. Perlu diketahui bahwa suami dari Aung San Suu Kyi berkebangsaan Inggris dankedua putranya memiliki paspor Inggris. Tentu saja hal itu dijadikan sebuah larangan dalam konstitusi agar Aung San Suu Kyi tidak bisa menjadi presiden ataupun wakil presiden di Myanmar.

Kelima, menjamin hak veto militer terhadap amandemen konstitusi. dengan satu dari empat kursi di parlemen secara otomatis menjadi milik militer akan sangat sulit untuk mengubah konstitusi tanpa dukungan mereka (militer). Untuk meloloskan RUU amandemen, diperlukan tingkat persetujuan yang melebihi 75%. Hal ini memberikan hak veto virtual militer atas setiap amandemen yang diusulkan. Selain itu, untuk sebagian besar bagian penting dari konstitusi, termasuk semua ketentuan yang disebutkan di atas yang mengakar dari kekuatan militer.

Junta militer Myanmar memiliki peran krusial didalam masa transisi menuju demokrasi lewat konstitusi yang dirancangnya dan senjata yang dimilikinya. Tentu saja militer dapat dengan mudah menghentikan laju transisi dan menyingkirkan pemerintahan sipil yang demokratis melalui kudeta apabila kepentingan pihak militer berada dalam ancaman yang serius. Hal ini yang membuat transisi politik Myanmar terus bergejolak dan Junta Militer sangat mudah untuk menyingkirkan Aung San Suu Kyi dan petinggi-petinggi partai NLD dengan tanpa adanya perlindungan konstitusi yang memang sangat terbatas secara demokrasi.

Proses transisi yang dilakukan militer tidak diikuti dengan ketok palu alias dengan pengesahan di bawah payung demokrasi. Seolah yang dilakukan Junta Militer hanya sebagai peredam permasalahan yang ada di Myanmar. Dengan begitu, semua upaya yang dilakukan oleh pemerintahan sipil tidak bertahan dalam waktu yang lama dan terjadi kembali kudeta yang dilakukan oleh junta militer di Myanmar.

Hubungan Sipil dan Militer di Myanmar

Pola hubungan sipil dan militer Myanmar dapat dikategorikan sebagai akomodasi sipil yang tidak seimbang. Pada pola hubungan akomodasi sipil yang tidak seimbang, kepemimpinan suatu negara diambil alih sepenuhnya oleh pihak militer karena memiliki hak istimewa yang tertanam dalam sistem, sehingga mengurangi legitimasi demokrasi baru di masyarakat sipil. Myanmar telah dipimpin rezim militer sejak tahun 1962 sehingga pihak militer memanfaatkan hal tersebut

dengan menanamkan sistem pemerintahan yang mengakomodasi hak-hak istimewa militer(Linz & Stepan, 1996).

Militer di negara Myanmar merupakan tentara yang berbasis *National Liberation* atau sebuah kelompok militer yang memiliki orientasi untuk berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Berdasarkan data yang diambil pada tahun 1962, di Myanmar ada sekitar 149.000 dari 20.457.000 jiwa yang berprofesi sebagai tentara dan ada sekitar 5000 orang yang berprofesi sebagai pejabat. Dana yang dikeluarkan oleh negara ini untuk militer cukup besar yakni sebanyak 31%. Hal ini menjadi fenomena yang cukup menarik karena kegiatan di bidang militer bisa berkurang karena banyaknya jumlah penduduk yang menjadi tentara sehingga pada akhirnya tentara terjun ke dunia politik(Dewi, 2005).

Dalam sistem pemerintahan demokrasi, Huntington menyatakan bahwa ada bentuk hubungan antara sipil dan militer yang ideal yakni “kontrol sipil objektif” atas militer, di mana sipil memiliki supremasi atas militer akan tetapi tetap bersikap profesionalisme militernya untuk tetap independen terkait ruang lingkup militer. Mengenai hubungan sipil dan militer, Barany juga mengatakan bahwa “demokrasi tidak dapat dikonsolidasikan tanpa militer yang berkomitmen terhadap pemerintahan demokratis dan taat pada politik”. Pemikiran tersebut menekankan bahwa sebenarnya diperlukan suatu ketaatan dari pihak militer untuk tetap fokus pada profesionalismenya agar politik dapat mengendalikan militer sebagai alat pertahanan dan keamanan suatu negara (Muslina, 2016). Akan tetapi, jika seharusnya militer mendapat pengawasan dan berada dalam kendali sipil justru berupaya melakukan kudeta. Bahkan militer bisa ikut serta berperan dalam ranah politik dengan tujuan untuk menjaga konstitusi suatu negara agar tetap berjalan. Karena mereka menganggap bahwa sipil sudah tidak mampu lagi dalam menjalankan pemerintahan nasional. Hal iniyang terjadi di Myanmar, dimana Myanmar pernah mengalami transisi dari pemerintahan sipil ke militer. Pada tahun 2011, kembali ke pemerintahan sipil walaupun militer tetap berperan dalam sistem politik mereka (Alunaza dan Toy, 2019).

Sisi lain dari hubungan sipil dan militer di negara Myanmar yang menarik untuk disoroti yakni mengenai sistem kepartaian dalam kerangka hubungannya dengan militer yang biasanya digunakan oleh kelompok militer dalam mempertahankan dan memperkuat pengaruh serta hegemoninya terhadap rakyat. Setidaknya di Myanmar terdapat beberapa partai seperti *National League for Democracy* atau NLD yang dipimpin oleh Aung Shwe dengan sekretaris umumnya Aung San Suu Kyi, *National Unity Party* atau NUP yang dipimpin oleh Tha Kyaw, *Shan Nationalities League for Democracy* atau SNLD yang dipimpin oleh U Khun Tun OO, dan berbagai partai kecil lainnya. Jika pada era pemerintahan Jenderal Ne Win dengan partainya *Burma Socialist Programme Party* (BSPP) yang menjadi satu-satunya partai yang berdiri saat ini, namun sekarang rakyat Myanmar diberikan kebebasan untuk mendirikan partai NUP atau *National Unity Party* yang mendukung rezim (pro rezim) dan menjadi sarana untuk memperkuat kedudukan militernya. Keterlibatan militer dalam kancah politik dapat dilihat juga pada negara Cina, dimana Partai Komunis Cina masih tetap eksis dan memiliki peranan yang besar hingga sekarang. Antara Myanmar dan Cina memang memiliki persamaan sistem sosialisme yang berpengaruh besar terhadap kehidupan politik yang tidak memisahkan antara pemerintahan, kehidupan militer, dan kepartaian.

Selain untuk memperkuat statusnya di kancah politik, rezim militer atau *Security Development and Peace Council* (SDPC) yang ada di Myanmar juga menggunakan organisasi sosial politik untuk meraih massa sipil yaitu *Union Solidarity and Development Association* atau USDA. USDA mempunyai fungsi untuk memobilisasi massa dan hingga saat ini memiliki anggota sebanyak 11 juta jiwa (sebanyak 35% dari jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas). USDA sendiri merupakan sebuah kubu sipil dalam ranah pemerintahan yang tidak berwujud partai politik (semacam Golongan Karya di rezim Soeharto). USDA sendiri dipimpin oleh Jenderal Than Shwe dan sekretaris umumnya yaitu Than Aung. USDA merupakan senjata ampuh yang dapat digunakan untuk melawan NLD atau *National League for Democracy* karena anggotanya direkrut dari pegawai pemerintah Myanmar (Dewi, 2005).

Sistem demokrasi yang ada di negara Myanmar sebagai sistem demokrasi yang stagnan karena tidak adanya semangat demokrasi yang sudah seharusnya memberikan kebebasan dan peranan utama kepada pihak sipil. Hal ini ditambah lagi dengan adanya junta militer yang mengambil alih kekuasaan serta mengendalikan sistem pemerintahan di negara ini. Pada sisi lain, masyarakat sipil yang berupaya mewujudkan demokrasi melalui supremasi sipil juga mengalami tekanan yang luar biasa. Seperti saat adanya pemilu tetap dilaksanakan namun peserta yang mengikutinya berasal dari partai politik bentukan dari junta militer yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaannya di Myanmar. (Muslina, 2016).

Kekhawatiran Militer

Kekhawatiran militer di Myanmar disebabkan oleh Aung San Suu Kyi dalam upaya untuk melakukan perubahan amandemen konstitusi tahun 2008 karena kemenangan partainya di tahun 2015. Aung San Suu Kyi bersama partainya yaitu Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) mengusulkan adanya amandemen konstitusi guna mengurangi jumlah pihak militer di kursi legislatif. Partai ini juga berupaya menghapus bagian yang menyatakan pemberian gelar Panglima Angkatan Bersenjata sebagai “Panglima tertinggi seluruh Angkatan Bersenjata “ (Sidauruk, 2015).

Usulan untuk memangkas jumlah kursi yang disediakan bagi militer ini didukung 404 anggota parlemen dari total 633 anggota. Dukungan ini belum cukup untuk melewati ambang batas 75 persen yang dibutuhkan. Agar bisa berlaku usulan amandemen konstitusi yang diajukan perlu disahkan oleh lebih dari dua pertiga anggota parlemen, namun saat itu militer masih sangat berkuasa di parlemen Myanmar karena seperempat kursi di parlemen Myanmar dialokasikan khusus bagi anggota militer. Selain itu, militer juga masih memiliki kekuatan untuk menunjuk tiga menteri utama, yaitu Menteri Pertahanan, Perbatasan dan Menteri Urusan Dalam Negeri. Anggota Parlemen dari partai NLD, Aung Thein mengatakan bahwa partainya telah mengantisipasi kekalahan ini. Namun mereka harus tetap memenuhi janjinya kepada para pemilih dalam pemilu tahun 2015. Seperti yang dikatakan Aung San Suu Kyi, “Kami ingin orang-orang tahu bahwa kami telah berusaha” (Kipgen, 2021).

Aung San Suu Kyi dan pendukungnyaterus berjuang untuk mengubah klausul Konstitusi Tahun 2008 buatan Junta Militer. Selama ini konstitusi melarang Suu Kyi untuk maju dalam bursa pencalonan Presiden. Upaya yang tidak mengenal lelah untuk melakukan reformasi konstitusi terus diperjuangkan, sebagaimana pernyataan Suu Kyi yang mengatakan, “Kami tidak pernah berharap ini mudah, tapi kami

percaya ini mungkin terjadi. Pertanyaannya hanya kapan. Jika kita bisa mengubah Konstitusi sebelumnya kita perlu keberanian untuk mengubah apapun yang diperlukan untuk memperbaiki negara. Liga Nasional untuk Demokrasi sudah siap, meminta seluruh rakyat Myanmar ambil bagian dalam masalah tersebut,” (Kipgen, 2021).

Sikap militer jelas menentang setiap langkah dan upaya untuk mengubah Konstitusi tahun 2008, karena konstitusi tersebut adalah benteng hukum tertinggi yang melindungi kepentingan-kepentingan militer, sebagaimana pernyataan Panglima militer Myanmar Min Aung Hlaing, “Konstitusi 2008 adalah induk hukum dari semua hukum dan harus dihormati.”(CNN, 2021). Selanjutnya pada awal bulan Februari tahun 2019, Parlemen yang didominasi partainya Aung San Suu Kyi membentuk komite lintas partai untuk reformasi konstitusi dan ditanggapi oleh salah seorang petinggi militer Jenderal Tun Tun Nyi yang menyatakan, kami keberatan terhadap tindakan mereka membentuk komite yang melanggar aturan konstitusi dan undang-undang mengenai parlemen(CNN, 2019).

Melihat manuver yang dilakukan oleh Aung San Suu Kyi yang sangat gigih untuk mereformasi Konstitusi tahun 2008 iniyang membuat militer semakin cemas mengingat parlemen yang didominasi oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi. Kecemasan ini semakin menjadi-jadi setelah Reuters melaporkan survei oleh pengawas pemilu Aliansi Rakyat untuk Pemilu yang kredibel pada tahun 2020, menemukan bahwa 79 persen orang percaya pada Suu Kyi, capaian itu naik dari 70 persen tahun 2015.(Kompas, 2021)

Tidak hanya khawatir konstitusi tahun 2008 akan diamanatkan oleh Aung San Suu Kyi, pihak junta militer khawatir dengan adanya kebebasan pers. Kebebasan pers ini meliputi kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berekspresi. Pengungkapan peristiwa dan pendapat dapat diungkapkan secara lisan, tertulis, atau melalui tindakan. Kecemasan menjadikan militer berkalkulasi bahwa transformasi yang dilakukan oleh Militer ternyata tidak bisa menjamin kepentingan jangka panjang mereka. Bahkan sebaliknya bisa menghabisi peran militer dalam politik. Hal ini dimungkinkan karena Aung San Suu Kyi semakin mendapatkan dukungan rakyat dan mendominasi parlemen Myanmar. Selain biaya toleransi ternyata lebih mahal daripada biaya represif menurut perhitungan militer, dan transisi dari atas atau transformasi itu seperti barang pinjaman, yaitu sewaktu waktu bisa ditarik kembali apabila toleransi yang diberikan seperti redemokrasi. Ternyata hal ini sangat merugikan dan membahayakan eksistensi militer. Akhirnya kudeta yang dilakukan oleh pihak militer Myanmar.

Kondisi perpolitikan Myanmar yang bergejolak telah mengundang reaksi dunia internasional seperti Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan banyak negara lain seperti Amerika, Inggris, Uni Eropa dan Australia. PBB mengaku prihatin dengan polemik yang tengah terjadi di Myanmar. Kedutaan Besar Amerika Serikat dan enam belas kedutaan negara lain termasuk Inggris, delegasi Uni Eropa dan Australia mengeluarkan pernyataan yang mendesak militer untuk mematuhi norma demokrasi. Adanya keprihatinan itu, Militer Myanmar menyatakan bakal melindungi dan mematuhi konstitusi dan bertindak sesuai hukum. Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Panglima tertinggi Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, “Tatmadaw melindungi Konstitusi tahun 2008 dan akan bertindak sesuai dengan hukum”. Berdasarkan pernyataan panglima tertinggi militer Min Aung Hlaing dapat disimpulkan bahwa militer sangat khawatir Konstitusi tahun 2008 ciptaan militer

bisa direformasi atau diamandemen. Karena Konstitusi tahun 2008 jelas-jelas memberikan kekuasaan pada militer yang luar biasa dan memberikan kekuasaan pada militer untuk mengambil langkah-langkah kebijakan sesuai selera mereka. Hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Berdasarkan uraian tersebut diatas, setelah diadakannya pemilu tahun 2020 tidak mengalami perubahan yang positif oleh junta militer. Berarti transisi demokrasi yang dipelopori oleh Jendral Then Shein tidak menghasilkan suatu perubahan yang positif bagi kebebasan demokrasi di Myanmar. Oleh karena itu, transisi demokrasi di Myanmar mengalami kegagalan (Kompas, 2021).

4. Kesimpulan

Myanmar merupakan negara yang sering mengalami pergolakan politik berupa kudeta militer. Kudeta tersebut menghasilkan pemerintahan junta militer yang otoriter. Seiring berjalannya waktu, junta militer berusaha melakukan transisi demokrasi lewat perhelatan pemilu Myanmar di tahun 2015. Hasil positif dari transisi demokrasi Myanmar tersebut berhenti akibat kudeta militer pada tahun 2021. Berdasarkan teori demokrasi dan konsep transisi demokrasi, maka fenomena kegagalan transisi demokrasi di Myanmar terjadi akibat empat faktor. Faktor pertama, transisi demokrasi di Myanmar menggunakan jalur dari atas (*top down*), yang berusaha mempertahankan kepentingan-kepentingan jangka panjang militer. Transisi demokrasi tersebut cenderung mudah dihentikan oleh junta militer selaku pemegang kekuasaan sehingga akan melanggengkan kepentingan elit dan melahirkan demokrasi yang terbatas. Faktor kedua, transisi tidak diikuti dengan instalasi demokrasi yaitu pengesahan lembaga dan aturan baru politik baru di bawah payung demokrasi. Faktor ketiga, hubungan sipil militer di Myanmar termasuk dalam kategori akomodasi sipil yang tidak seimbang, yaitu banyaknya hak-hak istimewa militer menjadikan kebijakan yang dibuat oleh Aung San Suu Kyi penuh konflikual dan tidak otonom. Faktor keempat, kekhawatiran militer bahwa Aung San Suu Kyi berhasil melakukan amandemen Konstitusi tahun 2008 yang isinya menghapus hak-hak istimewa militer. Keempat faktor tersebut mengakibatkan transisi demokrasi Myanmar sulit dilakukan karena selalu menghadapi tantangan dari junta militer sehingga pihak sipil, masyarakat Myanmar, dan masyarakat internasional perlu bekerja sama untuk memperjuangkan transformasi demokrasi yang sesungguhnya di Myanmar.

Daftar Pustaka

- Alunaza, H., & Toy, B. A. (2019). Pengaruh Militer dalam Sistem Politik Myanmar Terhadap Diskriminasi Etnis Rohingya Pada Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 15(1), 27–39. <https://doi.org/10.26593/jihi.v15i1.3117.27-39>
- CNN. (2019). *Myanmar Bentuk Panel Reformasi Konstitusi Rancangan Militer*. CNN. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190219154626-106-370727/myanmar-bentuk-panel-reformasi-konstitusi-rancangan-militer>
- CNN. (2021). *Tak Terima Hasil Pemilu, Militer Myanmar Ancam Kudeta*. CNN. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210129145614-106-600004/tak-terima-hasil-pemilu-militer-myanmar-ancam-kudeta>

- Dahl, R. (1999). On democracy. In *Choice Reviews Online* (Vol. 36, Issue 11). <https://doi.org/10.5860/choice.36-6538>
- Dewi, I. M. (2005). Pengalaman Militer Burma: Sebuah Analisis Historis-Politis. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah Istoria*, 1(1), 1–17.
- Hidayat, N. A. (2018). *Kekuatan Junta Militer dalam Pemerintahan Myanmar* [Universitas Muhammadiyah Yogyakarta]. [http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/23437/7.BAB III.pdf?sequence=7&isAllowed=y](http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/23437/7.BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y)
- Irewati, A. (2016). Myanmar dan Matinya Pengakuan Demokrasi. *Jurnal Penelitian Politik*, 4(1), 5–17.
- Kipgen, N. (2021). The 2020 Myanmar Election and the 2021 Coup: Deepening Democracy or Widening Division? *Asian Affairs*, 52(1), 1–17. <https://doi.org/10.1080/03068374.2021.1886429>
- Kompas. (2021). *Dikhawatirkan akan Kudeta, Militer Myanmar Nyatakan Patuh Konstitusi*. Kompas. <https://www.kompas.com/global/read/2021/01/30/184327870/dikhawatirkan-akan-kudeta-militer-myanmar-nyatakan-patuh-konstitusi?page=all>
- Linz, J. J., & Stepan, A. (1996). *Problems of Democratic Transition and Consolidation : Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*. The Johns Hopkins University Press.
- Muslina. (2016). Upaya UNDP (United Nations Development Programme) Dalam Memajukan Demokrasi Di Myanmar. *JOM FISIP*, 3(October), 1–15.
- Pujiono, B. (2013). *Peran Uni Eropa Dalam Pencabutan Embargo Ekonomi Myanmar Tahun 2013*. 60–67. <https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/balcony/article/download/220/81>
- Sari, I. N. (2019). Alasan Amerika Serikat Mencabut Sanksi Ekonomi Terhadap Myanmar. *Ilmu Hubungan Internasional*, 7(1), 467–480. [https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/02/JURNAL INDIN NOVITA SARI \(02-15-19-01-32-58\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/02/JURNAL%20INDIN%20NOVITA%20SARI%20(02-15-19-01-32-58).pdf)
- Sidauruk, W. R. (2015). Peran The Institute for Peace and Democracy (IPD) dalam Demokratisasi di Myanmar. *JOM FISIP*, 2(1), 1–13.
- Sulisworo, D. T., Wahyuningsih, D., & Baegaqi, A. (2012). Demokrasi. In *Universitas Ahmad Dahlan*. <https://doi.org/10.14527/9786053184034.07>